



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edo Prasetyo Alias Edo Bin Ngadirin;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/29 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Terikat Gang Muslim RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Edo Prasetyo Alias Edo Bin Ngadirin ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara (Rutan) di Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Edo Prasetyo alias Edo bin Ngadirin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edo Prasetyo alias Edo bin Ngadirin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar nota pembelian tabung gas LPG 3 kg;
- b) 1 (satu) lembar nota pembelian ikan asin;
Dikembalikan kepada Saksi Irsan Darmawan;
- c) 1 (satu) buah gunting besi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar peemonan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Edo Prasetyo alias Edo bin Ngadirin bersama-sama dengan dua orang yang bernama Toni (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Aan (Daftar Pencarian Orang/DPO, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah saksi Irsan Darmawan di Jalan Terikat RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 01.00 WIB, dua orang yang bernama Toni (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Aan (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah terdakwa Edo

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum



Prasetio alias Edo bin Ngadirin yang beralamat di Jalan Terikat Gg. Muslim RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan mengajak terdakwa Edo Prasetio alias Edo untuk melakukan pencurian, dengan berkata Toni "Do, ada gunting besi?", terdakwa Edo jawab "ada", dan "Ini ada GM (gambaran) tabung gas, ikut yok", kemudian terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa Edo, Toni (DPO) dan Aan (DPO) pergi berjalan kaki menuju rumah target yang telah digambar sebelumnya, yakni rumah saksi Irsan Darmawan di Jalan Terikat RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dimana terdapat barang-barang jualan yang di pagari dengan teralis besi di depan rumah tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa Edo, Toni (DPO) dan Aan (DPO) melakukan pencurian, situasi di sekitar rumah saksi Irsan Darmawan sangat sunyi dan dengan menggunakan gunting besi yang telah dibawa oleh terdakwa sebelumnya, ia langsung berusaha memotong pagar teralis besi teras rumah korban dan setelah teralis besi pagar tersebut terpotong, terdakwa Edo bersama dengan Toni (DPO) dan Aan (DPO) mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dan akan dibawa menuju rumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Laksmana dan saksi Wahyu Kurniawan sehingga membuat terdakwa Edo, Toni (DPO) dan Aan (DPO) melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Edo Prasetio alias Edo bin Ngadirin bersama-sama dengan Toni (DPO) dan Aan (DPO) mengakibatkan saksi Irsan Darmawan kehilangan 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 (tiga puluh) Kg atau senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irsan Darmawan als Irsan Bin Alm Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian terhadap 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 kg milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Terikat RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai tepatnya



dirumah saksi;

- Pelaku Tindak pidana pencurian terhadap terhadap 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 kg milik saksi tersebut adalah Terdakwa Edo Prasetio Alias Edo Bin Ngadirin bersama rekannya yang bernama Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Terikat RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai tepatnya dirumah saksi, saat itu saksi sedang bangun tidur dikamar rumah saksi dan langsung melihat ke teras rumah yang mana teras rumah saksi jadikan gudang tempat penyimpanan barang jualan saksi yang sudah saksi terali sekeliling nya menggunakan pagar besi, saksi melihat keluar rumah dan sudah menjumpai terali diteras rumah saksi sudah bolong yang dipotong menggunakan gunting potong besi. Melihat hal tersebut saksi pun langsung melihat barang-barang jualan saksi dan saksi mendapati tabung gas elpiji 3 kg saksi hilang sebanyak 6 (enam) buah tabung dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 Kg;
- Bahwa setelah mendapati tabung gas elpiji 3 kg saksi hilang sebanyak 6 (enam) buah tabung dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 Kg, saksi pun mencoba mencari pelaku dan barang-barang saksi yang hilang disekitaran rumah saksi dan menemukan warga sedang mencari pelaku tersebut dikarenakan para pelaku sudah kepergok warga saat menjalankan aksi pencuriannya dirumah saksi. Disanalah saksi mengetahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian dirumah saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa bersama rekannya yang bernama Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO) yang mana para pelaku bertempat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal saksi, para pelaku tersebut sudah sangat meresahkan warga sekitar akan tetapi warga sekitar belum berani membuat laporan dikarenakan kurangnya alat bukti dan takut melaporkannya dikarenakan tidak enak hati terhadap keluarga pelaku yang dianggap orang lama didaerah saksi tersebut. Saat melakukan pencarian saksi dan warga tidak menemukan pelaku lagi akan tetapi saksi dan warga hanya menemukan 1 (satu) buah Gunting besi di samping rumah saksi yang digunakan pelaku untuk memotong rangka terali besi teras rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum



pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan warga mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di Jalan Pauh Jaya Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan saksi bersama dengan warga langsung ke tempat tersebut dan menemukan pelaku yang bernama saudara EDO, setelah pelaku saksi dan warga amanakan saat itulah saksi dan warga langsung membawa pelaku ke Polsek Dumai Timur membuat laporan agar dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil tabung gas elpiji 3 kg saksi hilang sebanyak 6 (enam) buah tabung dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 Kg tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang saksi berikan adalah benar;

2. Laxsmana als Mana Bin Prayetno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Terikat RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai saat itu saksi di jalan ingin pulang kerumah dan saat di jalan saksi melihat ada 3 (tiga) orang pelaku melakukan pencurian di rumah korban, akan tetapi saksi tidak berani untuk menjumpai langsung para pelaku pencurian tersebut dikarenakan jumlah pelaku bertiga. saksi pun melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Saksi Wahyu Kurniawan Saksi langsung menceritakan apa yang saksi lihat tadi. Mendengar hal tersebut saksi dan Saksi Wahyu Kurniawan langsung menjumpai para pelaku pencurian tersebut dan mereka pun langsung melarikan diri kearah rumah Terdakwa dengan membawa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg, saat itulah saksi dan Saksi Wahyu Kurniawan mengecek kerumah saksi Irsan Darmawan dan menemukan pagar terali rumah saksi Irsan Darmawan yang sudah terpotong dan terdapat gunting potong yang digunakan para pelaku untuk melakukan aksinya;

- Bahwa benar akibat dari suara ribut dikarenakan para pelaku melarikan diri beberapa warga sekitar ada yang keluar rumah dan menghampiri kami, saat warga telah ramai tersebut saksi dan warga langsung mencoba mencari para pelaku ke rumah Terdakwa akan tetapi kami tidak menemukan para pelaku dikarenakan para pelaku telah melarikan diri karena mereka tau bahwa warga sangat kesal



terhadap mereka dikarenakan sering melakukan aksi pencurian di daerah tersebut;

- Bahwa benar saksi bersama warga mencoba mencari keberadaan para pelaku setelah kejadian pencurian tersebut dan saksi menemukan Terdakwa di Jalan Pauh Jaya Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan saksi bersama dengan warga langsung ketempat tersebut dan menemukan Terdakwa, setelah pelaku kami amanakan saat itulah kami langsung membawa Terdakwa ke Polsek Dumai Timur membuat laporan agar dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang yang di curi oleh Terdakwa ialah 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 (tiga puluh) Kg milik saksi Irsan Darmawan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang saksi berikan adalah benar;

3. Wahyu Kurniawan als Wahyu Bin M. Yunus, keterangan saksi dibacakan, dibawah sumpah dalam (BAP) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Terikat RT 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai saat itu saksi keluar dari rumah dan bertemu dengan teman saksi yang bernama saksi Laxsmana dan bercerita bahwa dia melihat 3 (tiga) orang pelaku melakukan pencurian di rumah saksi Irsan Darmawan, akan tetapi saksi Laxsmana tidak berani untuk menjumpai langsung para pelaku pencurian tersebut dikarenakan jumlah pelaku bertiga. Mendengar hal tersebut saksi dan saksi Laxsmana langsung menjumpai para pelaku pencurian tersebut dan mereka pun langsung melarikan diri ke arah rumah Terdakwa dengan membawa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg, saat itulah saksi dan saksi Laxsmana mengecek kerumah saksi Irsan Darmawan dan menemukan pagar terali rumah saksi Irsan Darmawan yang sudah terpotong dan terdapat gunting potong yang digunakan para pelaku untuk melakukan aksinya;

- Bahwa benar akibat dari suara ribut dikarenakan para pelaku melarikan diri beberapa warga sekitar ada yang keluar rumah dan menghampiri saksi dan teman saksi, saat warga telah ramai tersebut saksi dan warga langsung mencoba mencari para pelaku ke rumah Terdakwa akan tetapi saksi tidak menemukan para pelaku dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku telah melarikan diri karena mereka tau bahwa warga sangat kesal terhadap mereka dikarenakan sering melakukan aksi pencurian didaerah tersebut;

- Bahwa benar saksi bersama warga mencoba mencari keberadaan para pelaku setelah kejadian pencurian tersebut dan saksi menemukan Terdakwa di Jalan Pauh Jaya Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan saksi bersama dengan warga langsung ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa, setelah pelaku saksi amanakan saat itulah saksi langsung membawa pelaku ke Polsek Dumai Timur membuat laporan agar dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang di curi oleh pelaku ialah 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 Kg 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 (tiga puluh) Kg milik saksi Irsan Darmawan.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa terkait tindak pidana pencurian, terhadap barang berupa 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 (tiga puluh) Kg milik saksi Irsan Darmawan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pauh Jaya Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur - Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Terikat Gang Muslim RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Terikat Gang Muslim RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian yang telah mereka gambar atau pantau sebelumnya "do, ada gunting besi ?" terdakwa jawab "ada" dan diajawab Sdr. Toni (DPO) "ni ada GM (gambaran) tabung gas, ikut yok", selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa pergi berjalan kaki kerumah korban di Jalan Terikat RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan terdakwa melihat di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



teras rumah korban banyak barang- barang jualan yang di pagari terali besi;

- Bahwa situasi saat itu disekitar rumah korban sangat sunyi dan terdakwa pun mulai memotong pagar terali besi teras rumah korban menggunakan gunting besi yang terdakwa bawa, setelah terali besi terpotong terdakwa dan teman terdakwa langsung mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan membawanya kerumah terdakwa, akan tetapi tindakan terdakwa dan teman terdakwa tersebut diketahui oleh warga sekitar sehingga kami pun langsung di kejar warga kerumah terdakwa sehingga terdakwa dan teman terdakwa langsung pergi lari berpencar untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian tabung gas LPG 3 kg;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian ikan asin;
3. 1 (satu) buah gunting besi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa terkait tindak pidana pencurian, terhadap barang berupa 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 (tiga puluh) Kg milik saksi Irsan Darmawan;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pauh Jaya Kelurahan Jaya Mukti Kec. Dumai Timur - Kota Dumai;
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Terikat Gang Muslim RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
4. Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO) datang ke



rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Terikat Gang Muslim RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian yang telah mereka gambar atau pantau sebelumnya “do, ada gunting besi ?” terdakwa jawab “ada” dan dijawab Sdr. Toni (DPO) “ni ada GM (gamabaran) tabung gas, ikut yok”, selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa pergi berjalan kaki kerumah korban di Jalan Terikat RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan terdakwa melihat di teras rumah korban banyak barang- barang jualan yang di pagari terali besi;

5. Bahwa benar situasi saat itu disekitar rumah korban sangat sunyi dan terdakwa pun mulai memotong pagar terali besi teras rumah korban menggunakan gunting besi yang terdakwa bawa, setelah terali besi terpotong terdakwa dan teman terdakwa langsung mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan membawanya kerumah Terdakwa, akan tetapi tindakan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut diketahui oleh warga sekitar sehingga kami pun langsung di kejar warga kerumah Terdakwa sehingga Terdakwa dan teman Terdakwa langsung pergi lari berpencar untuk menyelamatkan diri;

6. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 (tiga puluh) Kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memotong”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Edo Prasetyo Alias Edo Bin Ngadirin, yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur “mengambil” diartikan adanya kehendak menggerakkan tangan dan jari-jari, untuk memegang barangnya, atau dengan cara lain yang dilakukan sendiri oleh seseorang sehingga letak suatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil dikatakan selesai saat benda tersebut telah berpindah dari tempat awal ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu” adalah setiap benda baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang diambil tersebut bukan merupakan milik dari si pengambil baik

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum



sebagian maupun seluruhnya, namun milik dari orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 (tiga puluh) Kg atau senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara memotong pagar teralis besi teras menggunakan gunting besi, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 umah tersebut sedang kosong, kemudian setelah Terdakwa dan temannya berencana untuk mengambil barang dengan mempersiapkan terlebih dahulu gunting untuk digunakan memotong kawat pagar karena kios/warung milik korban dikelilingi dengan pagari terali besi, sehingga sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi Irsan Darmawan di Jalan Terikat RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, terdakwa Edo, Toni (DPO) dan Aan (DPO) mengetahui kalau smelakukan pencurian, situasi di sekitar rumah saksi Irsan Darmawan sangat sunyi dan dengan menggunakan gunting besi yang telah dibawa oleh terdakwa sebelumnya, ia langsung berusaha memotong pagar teralis besi teras rumah korban dan setelah teralis besi pagar tersebut terpotong, terdakwa Edo bersama dengan Toni (DPO) dan Aan (DPO) mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dan akan dibawa menuju rumah Terdakwa, akan tetapi tindakan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut diketahui oleh warga sekitar sehingga kami pun langsung di kejar warga kerumah Terdakwa sehingga Terdakwa dan teman Terdakwa langsung pergi lari berpencar untuk menyelamatkan diri;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik barang baik sebelum atau setelah mengambil barang dan atas kejadian tersebut pihak korban saksi Irsan Darmawan, mengalami kerugian sejumlah lebih dari Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan keadaan tersebut diatas, telah terungkap bahwa telah nyata Para Terdakwa bersama-sama dengan Toni (DPO) dan Aan (DPO), telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 (tiga puluh) Kg atau senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), milik saksi Irsan Darmawan, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum



dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO) tersebut didasari dengan adanya niat Terdakwa bersama kawannya yang sebelumnya telah direncanakan dengan cara pemantauan rumah yang menjadi target, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengambil barang-barang seperti tersebut diatas, dan barang-barang tersebut berpindah dari tempat semula dirumah saksi Irsan Darmawan, kemudian berpindah kedalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa barang yang diambil berupa 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 (tiga puluh) Kg atau senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), adalah sama sekali baik seluruhnya ataupun sebagian bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Irsan Darmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah sebagai perbuatan sengaja yang diinsyafi terjadinya serta akibatnya, Pelaku memutuskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dengan tujuan untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud untuk dimiliki si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan pengambilan barang berupa 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 (tiga puluh) Kg atau senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), milik saksi Irsan Darmawan sebelumnya telah direncanakan dengan persiapan gunting yang akan digukan memotong terali besi/kawat, dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, dan tindakan Terdakwa bersama Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO)



dilakukan tanpa seizin dari milik saksi Irsan Darmawan terlebih dahulu dan akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut, saksi Irsan Darmawan mengalami kerugian sejumlah lebih dari Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan sedemikian itu, dari sisi Mens rea-nya (sikap batin) maupun dari sisi Reus Actus-nya (sikap lahir) Terdakwa memiliki maksud dan tujuan untuk mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan Terdakwa, meskipun Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa barang-barang tersebut adalah bulan miliknya baik seluruhnya maupun sebagaimana bukan milik Terdakwa yang diambil tanpa seizin pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dalam pasal 363 ayat (2), disyaratkan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu yang telah dipertimbangkan di atas, haruslah dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang bekerja sama sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengakui dalam menjalankan aksinya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO), yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan setelah sepakat, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO) menuju rumah saksi korban Irsan Darmawan terlebih dahulu memotong terali besi dengan gunting yang telah disiapkan sebelumnya dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, sehingga dengan mudah Terdakwa Bersama temannya tersebut, mengambil barang 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 (tiga puluh) Kg atau senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), milik saksi Irsan Darmawan yang kemudian dibawa ke rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian Terdakwa dalam melaksanakan pengambilan barang-barang tersebut, Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO), dan saling berbagi tugas dan secara bersekutu dengan demikian, unsur dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama secara bersekutu, telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan dan uraian pertimbangan diatas dengan demikian adanya pembagian tugas dalam melakukan aksinya antara Terdakwa dengan Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan oleh karenanya unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud rumah (woning) adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang dikelilingi ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat dst. (R.SUSILO dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya lengkap Pasal demi Pasal terbitan Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO), dalam mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) karung ikan asin dengan berat 30 (tiga puluh) Kg atau senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), milik saksi Irsan Darmawan dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah saksi Irsan Darmawan, kemudian setelah Terdakwa dan temannya berencana untuk mengambil barang dengan mempersiapkan terlebih dahulu untuk digunakan memotong kawat pagar karena kios/warung milik korban dikelilingi dengan pagari terali besi, sehingga sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi Irsan Darmawan di Jalan Terikat RT. 008 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, yang kemudian Terdakwa Bersama dengan Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO) melakukan aksinya dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum



cara Terdakwa bersama temannya tersebut dengan cara memotong untuk memudahkan dalam mengambil barang tersebut, dan Adapun tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan jam 03.00 wib agar perbuatannya tersebut tidak diketahui orang lain karena di jam tersebut pada umumnya sedang tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa hak telah nyata dilakukan pada malam hari, sehingga berdasarkan keadaan tersebut dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu juga dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memotong”;

Menimbang bahwa yang dimaksud merusak adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi, sedangkan memanjat dalam kasus aquo adalah memasuki sesuatu ruangan yang bukan jalan masuk dengan jalan memanjat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, dimana dalam menjalankan aksinya dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Aan (DPO), menuju rumah saksi korban Irsan Darmawan, dengan menggunakan gunting besi yang telah dibawa oleh terdakwa sebelumnya, ia langsung berusaha memotong pagar teralis besi teras rumah korban dan setelah teralis besi pagar tersebut terpotong, terdakwa Edo bersama dengan Toni (DPO) dan Aan (DPO) mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dan akan dibawa menuju rumah Terdakwa,

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan dan uraian pertimbangan diatas dengan demikian dalam melakukan aksinya untuk mengambil barang-barang dirumah saksi Irsan Darmawan dilakukan dengan cara memotong dan membongkar terli besi kios rumah milik saksi Irsan Darmawan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan oleh karenanya unsur keenam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka dengan demikian seluruh unsur dalwam dakwaan Tunggal telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai berat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dengan berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dihubungkan pula dengan dampak sosial ekonomi serta perlindungan kepada hak korban, masyarakat maupun Terdakwa, sebagai pembelajaran bari Terdakwa agar dapat memberikan efek jera maupun pembelajaran, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian tabung gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) lembar nota pembelian ikan asin;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara aquo, dan oleh karenanya terhadap barang bukti sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui/kepada Saksi Irsan Darmawan;

- 1 (satu) buah gunting besi warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi, dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya terhadap barang bukti sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Edo Prasetyo Alias Edo Bin Ngadirin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edo Prasetyo Alias Edo Bin Ngadirin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian tabung gas LPG 3 kg;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian ikan asin;
- Dikembalikan kepada Saksi Irsan Darmawan;
- 1 (satu) buah gunting besi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Tabah Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Hamdan Saripudin, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.
Panitera Pengganti,
Bobby Saputra, S.H.